



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.Sus.Bpsk/2015/PN.Bkt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RAHMAT HIDAYAT, tempat tanggal lahir Bukittinggi/ 08 Oktober 1983, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Sopir, kebangsaan/ Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabun Pulasan RT/ RW 003/ 003 Kelurahan Puhun Tembok Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya FAN HAMEL SIANTURI, SH, Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat kantor Jl. Kusuma Bakti No. 24 B RT. 02/ RW. III Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi di bawah register No. 42/Pdt.SK/2015/PN.Bkt tanggal 28 Agustus 2015;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN**;

MELAWAN

PT. SINAR MITRA SEPADAN (SMS) FINANCE CABANG BUKITTINGGI, beralamat di Jl. Raya Padang Luar Km. 4 Nagari Padang Luar Kecamatan Banuhampu Kab. Agam Provinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN**;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca dan meneliti surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan dengan tertanggal 28 Agustus 2015 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 28 Agustus 2015 dalam Register Nomor 16/Pdt.Sus.Bpsk/2015/PN.Bkt., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus.Bpsk/2015/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun amar Putusan BPSK Kota Bukittinggi Nomor: 08 / PTS – BPSK / VIII / 2015, tanggal 11 Agustus 2015 yang diajukan keberatan, berbunyi **sebagai berikut**;

“ Mengingat Ketentuan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan lainnya yang berhubungan dengan Penyelesaian Sengketa Konsumen “

MEMUTUSKAN;

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon sebagian
2. Menghukum Termohon untuk menyerahkan / mengembalikan 1 unit mobil Light Truck Merk Mitsubishi FE – 74 4 x 2 M / T Light Truck, Jenis / Model Mobil Barang, Tahun Pembuatan 2007, Nomor Rangka MHMFE74P47K000851, Nomor Mesin: 4D34TC22553, Warna Kuning, dengan Nomor Polisi BA 9802 LU.
3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar angsuran kredit beserta tunggakan dan denda kepada Termohon setelah mobil tersebut diserahkan oleh Termohon.
4. Menghukum Termohon untuk membayar kerugian kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000- (Dua ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak penyitaan mobil Pemohon sampai putusan ini dilaksanakan.
5. Menolak gugatan Pemohon selebihnya.

Bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tertanggal 28 Agustus 2015 masih dalam tenggang waktu Pengajuan Keberatan sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu *14 Hari Kerja* setelah menerima Pemberitahuan Putusan tersebut, yaitu tanggal 12 Agustus 2015.

Adapun yang menjadi keberatan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam amar putusan BPSK Bukittinggi Nomor : 08 / PTS – BPSK / VIII / 2015, tanggal 11 Agustus 2015 pada **angka 3** “**Mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar angsuran kredit beserta tunggakan dan denda kepada Termohon setelah mobil tersebut diserahkan kepada Termohon** ”
Bahwa terhadap amar putusan tersebut Pemohon menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut;
 - a. Bahwa dalam amar Putusan tersebut tidak menyebutkan Jumlah serta besar angsuran kredit yang diwajibkan kepada Pemohon untuk dilunasi kepada Termohon, sehingga menimbulkan **ketidakjelasan atau ketidakpastian kepada Pemohon Keberatan.**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus.Bpsk/2015/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa sebelum Termohon melakukan Percobaan Penarikan secara sepihak terhadap Objek Pembiayaan berupa mobil unit Light Truck Merk Mitsubishi FE – 74 4 x 2 M / T Light Truck, Jenis / Model Mobil Barang, Tahun Pembuatan 2007, Nomor Rangka MHMFE74P47K000851, Nomor Mesin : 4D34TC22553, Warna Kuning, dengan Nomor Polisi BA 9802 LU atas nama Botti Muliani di daerah Lampung pada bula Jenuari 2015 serta Penarikan sepihak juga di daerah Lampung pada tanggal 26 Mei 2015, Pemohon telah beberapa kali mengajukan Permohonan untuk Pelunasan atas Sisa Hutang Pemohon (Angsuran ke 26 s/d 36), dengan uraian kronologis **sebagai berikut**,

1. Bahwa kewajiban Pembayaran tunggakan Pemohon pada angsuran ke – 26 (September 2014), angsuran ke 27 (Oktober 2014) dan angsuran ke 28 (November 2014) mengalami kemacetan dalam pembayaran, akan tetapi pada Bulan Desember 2014 Pemohon menemui Termohon untuk mengajukan Permohonan pelunasan angsuran ke 26 s/d 36 senilai Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) pada posisi hutang pokok Rp. 64.800.000,-
2. Bahwa pada bulan Januari 2015, mobil pemohon yang merupakan Objek Jaminan pada Termohon dicegat untuk ditarik paksa oleh Termohon di daerah lampung , namun hal tersebut tidak berhasil dilakukan, sehingga akibat tindakan tersebut Pemohon kembali mempertanyakan kepada Termohon tentang Permohonan Pelunasan seluruh tagihan yang tertinggal (Angsuran ke – 26 s/d 36) dengan nominal Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) namun tidak direspon positif oleh Termohon, sehingga selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan Pelunasan keseluruhan tagihan tersebut diatas dengan nilai Rp. 75.000.000,- dan Termohon mengatakan akan mempertimbangkannya ke Kantor Pusat Termohon.
3. Bahwa selama bulan Januari s/d Awal Mei 2015, Mobil yang merupakan Objek Pembiayaan yang dikuasai oleh Pemohon **tidak dioperasikan oleh karena Pemohon menunggu kepastian keputusan Pelunasan angsuran ke 26 s/d ke 36 dari Pihak Termohon.**
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2015, oleh karena Pemohon tidak mendapatkan kepastian dari Termohon pada penawaran – penawaran sebelumnya tersebut diatas, maka Pemohon kembali mendatangi Termohon dengan menawarkan Pembayaran secara langsung sejumlah Rp. 64.800.000,- (Enam puluh empat juta delapan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus.Bpsk/2015/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada Termohon, namun selanjutnya tanpa ada **Surat Pemberitahuan maupun surat Peringatan**, mobil Pemohon yang merupakan Objek Jaminan Pembiayaan tersebut ditarik secara sepihak dan secara paksa di daerah Lampung oleh Termohon pada tanggal 26 Mei 2015.

Bahwa berdasarkan kronologis tersebut diatas, Pemohon dalam hal ini **tidaklah melalaikan kewajiban**, akan tetapi terus menyampaikan Itikad baik untuk Pelunasan, namun Termohon bersikeras pada Posisi angka Pelunasan sisa tagihan pada Nominal Rp. 90.000.000,- dan Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk melunasinya dan hanya menyanggupi **saat ini** pada posisi Pelunasan Sisa Tunggakan dari Angsuran ke 26 s/d ke 36 sebesar **Rp. 64.800.000, - (Enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)**.

c. Bahwa Pemohon **tidak bersedia membayar denda**, dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menandatangani Perjanjian Nomor : 9018846307 / PK / 07 / 12, dengan Jaminan Pembiayaan sebesar ;

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| a. Harga OTR | : Rp. 195.000.000- |
| b. Total Hutang | : Rp. 212.184.000,- |
| c. Angsuran Perbulan | : Rp. 5.894.000,- |
| d. Jatuh tempo Pembayaran | : Tanggal 25 setiap bulannya. |
| e. Jangka waktu | : 36 angsuran |
| f. Angsuran awal | : 25 Juli 2012 |
| g. Angsuran akhir | : 25 Juni 2015 |

5. Bahwa Termohon secara sepihak atau tanpa sepengetahuan Pemohon merubah atau memindahkan tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan pada **angsuran ke – 7 s/d angsuran ke 36, yakni dari tanggal 25 menjadi tanggal 2 disetiap bulannya**, sehingga oleh karena tindakan sepihak tersebut terjadi Penumpukan denda pada rekapitulasi Pembiayaan Pemohon tertanggal 8 Januari 2015, sehingga tindakan Termohon tersebut tidak sah dan merugikan Pemohon.

6. Bahwa karena terjadinya Penumpukan jumlah denda akibat keterlambatan kewajiban Pemohon yang ditaksir secara sepihak oleh Termohon sebesar Rp. 40 Juta rupiah adalah tidak sah dan merugikan Pemohon;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus.Bpsk/2015/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama terjadinya Perubahan tanggal jatuh tempo tersebut, Pemohon sama sekali tidak diberitahu dan tidak ada kesepakatan dengan Termohon;

8. Bahwa dalam Kwitansi Pembayaran Pemohon kepada Termohon pada setiap kali angsuran tidak tertera jumlah denda yang pasti.

9. Bahwa Pemohon dalam hal selama terjadinya masa Penunggakan tersebut tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan dan Informasi denda yang pasti dari Termohon;

Sehingga akibat **tindakan sepihak Termohon** tersebut yang merubah tanggal jatuh tempo pembayaran kewajiban Pemohon tersebut adalah **Perbuatan yang melawan hukum dan sudah selayaknya Pemohon dibebaskan dari Kewajiban membayar Denda;**

2. Bahwa dalam amar putusan BPSK Nomor : 08 / PTS – BPSK / VIII / 2015, tanggal 11 Agustus 2015 pada **angka 4**, yang menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000- setiap harinya sejak penyitaan mobil Pemohon sampai Putusan ini dilaksanakan ‘ adalah jumlah nominal yang **tidak sebanding** dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon, oleh karena Mobil Pemohon tersebut apabila disewakan kepada orang lain dapat menghasilkan Pendapatan / hasil orderan setiap harinya paling sedikit **Rp. 500.000,- perhari**;
3. Bahwa dalam amar putusan BPSK Nomor : 08 / PTS – BPSK / VIII / 2015, tanggal 11 Agustus 2015 pada **angka 5**, yang menolak Pemohon selebihnya, yaitu Ganti Kerugian Imateril sebesar Rp. 100.000.000 adalah **kurang memenuhi keadilan kepada Konsumen**, oleh karena akibat tindakan sepihak dan sewenang – wenang Termohon dengan menarik secara paksa Mobil Pemohon (Objek Jaminan Pembiayaan) tersebut yang sedang membawa angkutan barang atau buah, secara langsung dan tidak langsung mendatangkan kerugian dengan rusaknya hubungan dagang dan kepercayaan dengan orang yang menggunakan jasa Pengangkutan Mobil Pemohon tersebut, dan akibatnya Pemohon menderita kerugian Imateril sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
4. Bahwa agar tidak terjadi kekhawatiran pada Pemohon terhadap status Objek Pembiayaan berupa mobil unit Light Truck Merk Mitsubishi FE – 74 4 x 2 M / T Light Truck, Jenis / Model Mobil Barang, Tahun Pembuatan 2007, Nomor Rangka MHMFE74P47K000851, Nomor Mesin: 4D34TC22553, Warna Kuning, dengan Nomor Polisi BA 9802 LU atas nama Botti Muliani yang sampai saat ini berada ditangan Termohon akan dilelang atau

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus.Bpsk/2015/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahtanggankan kepada Pihak lain, maka Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini meletakkan **Sita Jaminan** terhadap Objek Jaminan Pembiayaan tersebut.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon dengan kerendahan hati bermohon dihadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima Keberatan Pemohon Keberatan.
2. Menyatakan Sah jatuh tempo pembayaran hutang Pemohon pada tanggal 25 setiap bulannya, sebagaimana termuat dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9018846307 / PK / 12 Tanggal 25 Juli 2012 s/d tanggal 25 Juni 2015.
3. Menyatakan Sah Peletakan Sita Jaminan terhadap 1 (satu) mobil unit Light Truck Merk Mitsubishi FE – 74 4 x 2 M / T Light Truck, Jenis / Model Mobil Barang, Tahun Pembuatan 2007, Nomor Rangka MHMFE74P47K000851, Nomor Mesin : 4D34TC22553, Warna Kuning, dengan Nomor Polisi BA 9802 LU atas nama Botti Muliani tersebut selama Perkara ini berlangsung disidangkan.
4. Mewajibkan kepada Pemohon untuk melunasi Hutang Pokok sebesar Rp. 64.800.000,- (Enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
5. Menghukum Termohon untuk menyerahkan / Mengembalikan 1 unit mobil Light Truck Merk Mitsubishi FE – 74 4 x 2 M / T Light Truck, Jenis / Model Mobil Barang, Tahun Pembuatan 2007, Nomor Rangka MHMFE74P47K000851, Nomor Mesin: 4D34TC22553, Warna Kuning, dengan Nomor Polisi BA 9802 LU atas nama Botti Muliani beserta BPKBnya kepada Pemohon.
6. Menyatakan tidak sah tindakan sepihak Termohon merubah tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran tagihan Pemohon dari tanggal 25 ke tanggal 2 setiap bulannya pada angsuran ke – 7 s/d angsuran ke – 36. .
7. Mengukum Termohon untuk membebaskan Pemohon terhadap kewajiban membayar denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran Pemohon tersebut
8. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak Penyitaan mobil secara sepihak oleh Termohon sampai putusan ini dipatuhi / dilaksanakan.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus.Bpsk/2015/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian Imateril sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta rupiah*) kepada Pemohon akibat rusaknya kepercayaan dan hubungan dagang dengan relasi Pemohon

10. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak berperkara telah hadir di persidangan, untuk pihak Pemohon Keberatan datang menghadap Kuasanya **FAN HAMEL SIANTURI, SH** sedangkan untuk Termohon Keberatan hadir **EKO HARYANTO** selaku Kepala Cabang PT.Sinar Mitra Sepadan berdasarkan Surat Tugas tertanggal 18 September 2015;

Menimbang bahwa Pemohon Keberatan menyatakan tetap dengan permohonan keberatannya dan selanjutnya Pemohon Keberatan membacakan Permohonan Keberatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan Jawaban tanggal 29 September 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Pemohon Keberatan telah keliru dalam memilih tempat penyelesai sengketa konsumen dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan 118 ayat (4) HIR, Para Pihak dalam perjanjian dapat menyatakan domisili pilihan yang berisi klausula sepakat untuk memilih pengadilan negeri tertentu yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari sengketa tersebut. Adapun pencantuman klausa yang dimaksud harus berbentuk akta tertulis yang dapat dicantumkan sebagai klausa dalam perjanjian pokok atau dituangkan dalam akta tersendiri yang terpisah dari perjanjian pokok;

Bahwa berdasarkan **Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 45 Ayat (2)** yang menyatakan: Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan **pilihan sukarela** para pihak yang bersengketa.

Bahwa berdasarkan **KUHPerdata pada Pasal 1338**: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya . Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus.Bpsk/2015/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

Bahwa berdasarkan Asas Kepastian Hukum atau **Pacta Sun Servanda** (*aggrements must be kept*) yang menyatakan bahwa perikatan antara para pihak merupakan undang undang tertinggi bagi para pihak yang saling mengikatkan dirinya.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 9018846307/PK/07/12 pada **pasal 17** yang telah ditandatangani oleh Konsumen menyatakan bahwa: "Mengenai perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, para pihak memilih yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,"

Bahwa selanjutnya merujuk pada Yurisprudensi atas Kasasi Mahkamah Agung Nomor: No. 294 K/PDT.SUS/2011 dan 11/PDT.Sus-BPSK/2014/PN.TSM yang pada intinya kedua putusan tersebut menyatakan bahwa yang berwenang mengadili sengketa konsumen yang sudah disepakati di Pengadilan Negeri harus diselesaikan di Pengadilan Negeri;

2. Bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan adalah kabur dan melawan hak dan tidak memiliki alasan hukum yang tepat sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian;

Bahwa berdasarkan 125 HIR dan 149 Rbg Ayat (1) dimana dinyatakan bahwa gugatan kabar adalah gugatan yang **melawan hak dan tidak beralasan**;

Bahwa Permohonan Keberatan Pemohon KebaraBPSK Kota Bukittinggi dalam perkara a quo yang dahulunya diawali dalam gugatan Pemohon Keberatan pada penyelesaian sengketa di BPSK Kota Bukittinggi atas penarikan unit yang dimaksud dalam perkawa a quo didasari atas perbuatan **wan prestasi** yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan dan merupakan kesepakatan para pihak sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan konsumen nomor: 9018846307/PK/07/12 Pasal 10(e): Apabila konsumen tidak melunasi sebagian atau seluruh hutangnya atau tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian ini maka: (i) "tanpa melalui penetapan atau putusan Pengadilan terlebih dahulu kredit berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Konsumen untuk mengambil dimanapun dan ditempat siapapun kendaraan tersebut berada,...";

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus.Bpsk/2015/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian hukum yang Termohon Keberatan sampaikan dengan segala kerendahan hati maka dengan ini kami memohon kiranya dalam putusan sela Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak dan tidak dapat menerima Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya (*niet onvanttkelije verklaard*);
2. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi tidak memiliki kewenangan/kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka:

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon Keberatan dengan ini menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Keberatan terkecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon Keberatan dan sepanjang hal tersebut tidak merugikan kepentingan hukum Termohon Keberatan;
2. Bahwa benar Pemohon Keberatan merupakan Konsumen Pembiayaan Termohon Keberatan dana antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sepakat untuk memuat segala ketentuan dan syarat terkait pembiayaan konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor: 9018846307/PK/07/12;
3. Bahwa perjanjian pembiayaan konsumen nomor 9018846307/PK/07/12 atas sebuah unit Light Truck Merk Mithsubishi FE- 74 4x2 MT, Jenis Mobil Barang, Tahun Pembuatan 2007, Nomor Rangka: MHMFE74P47K000851, Nomor Mesin: 4D34TC22553, Warna Kuning, Nomor Polisi BA 9802 LU, Masa Tenor 36 Angsuran, Angsuran Awal 25 Juli 2012 sampai dengan 25 Juli 2015;
4. Bahwa Pemohon Keberatan sudah **tidak melaksanakan prestasinya terhitung sejak 02 September 2014 sampai dengan saat ini** sebagaimana dipertegas dalam putusan Majelis BPSK Kota bukit Tinggi dalam perkara a quo pada paragraph ke-2 halaman 10 dimana dinyatakan: **“bahwa pemohon telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya,.....”** dan seturut dengan pengakuan Pemohon Keberatan **pada point 8** dalam guagatan awal BPSK Pemohon dalam hal ini Pemohon **keberatan mengakui adanya beberapa kali keterlambatan,**

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus.Bpsk/2015/PN.Bkt



sudah sangat jelas bahwasanya Pemohon Keberatan tidak melaksanakan prestasinya;

5. Bahwa sudah sangat jelas serta diakui secara tertulis baik melalui gugatan awal yang dilaksanakan oleh Termohon Keberatan maupun putusan Majelis BPSK Kota Bukit Tinggi dalam perkara a quo bahwasanya Termohon Keberatan lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan telah melakukan perbuatan wan prestasi;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor: 9018846307/PK/07/12 Pasal 10(e): Apabila konsumen tidak melunasi sebagian atau seluruh hutangnya atau tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian ini maka: (i) "tanpa melalui penetapan atau putusan Pengadilan terlebih dahulu kredit berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Konsumen untuk mengambil dimanapun dan ditempat siapapun kendaraan tersebut berada,...";

Bahwa seturut dengan Pasal 29 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia dinyatakan bahwa: "Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: (a). pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 dinyatakan: "Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan nomor: 9018846307/PK/07/12 telah memiliki Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor register: 341 dibuat dihadapan Notaris Mustangin Sarjana Hukum,, Magister Kenotariatan dan telah memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor: W3.00015857.AH.05.01. Yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Barat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan adalah sesuai dengan kesepakatan para pihak dan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku sehingga dalil-dalil yang menyatakan bahwa penarikan dilakukan sepihak oleh Pemohon Keberatan sangat tidak berdasarkan hukum dan patut untuk diabaikan oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dengan ini Termohon Keberatan memohon Kepada Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili Perkara a quo dalam putusannya menyatakan sah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus.Bpsk/2015/PN.Bkt



penarikan yang dilakukan oleh Termohon keberatan adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang mangaturnya;

6. Bahwa dalam dalilnya Pemohon Keberatan pada ponit b.3. menyatakan bahwa unit yang dimaksud dalm perkara a quo tidak dioperasikan adalah suatu kebohongan dan tidak berlandaskan hukum, bagaimana mungkin unit yang dimaksud dalam perkara a quo yang pada pelaksanaan kesepakatan di Bukittinggi namun ketika ditarik berada di Lampung ini tidak lain adalah upaya dari Pemohon Keberatan untuk memindahtangankan unit yang dimaksud dengan tujuan mengelabui Termohon Keberatan;
7. Bahwa tidak benar sama sekali Pemohon tidak melalaikan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan Keberatan Pemohon Keberatan dalam point 1. Jika Pemohon Keberatan memiliki itikad baik sudah sangat pantas dan berdasarkan hukum jika dalam pelunasannya Pemohon Keberatan melaksanakan seluruh isi dari kesepakatan yang sebagai mana yang dimaksud dalam perjanjian pembiayaan konsumen nomor: 9018846307/PK/07/12 dan seturut dengan UU Perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen huruf (b), "Konsumen wajib beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa demi kemanan dan keselamatan"; huruf (c), "konsumen wajib membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati";
8. Bahwa dalam dalilnya pada point 5.c. dimana Pemohon Keberatan menyatakan jika perubahan tanggal jatuh tempo dilakukan sepihak oleh Termohon Keberatan adalah tidak benar sama sekali, dimana dalam proses perubahan tanggal jatuh tempo dalam formatnya ditandatangani sendiri oleh Pemohon Keberatan dan dibayar sendiri biaya adminstrasinya oleh Pemohon Keberatan dan dapat dilihat dari *customer card* bahwasanya Pemohon Keberatan setelah angsuran ke-7 membayar diatas angsuran tanggal 25;
9. Bahwa dalam Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan pada Point 2 menyatakan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh Pemohon Keberatan adalah sebuah dalil yang keliru dan mengada-ada, penarikan unit dalam perkara a quo yang dilakukan oleh Termohon Keberatan adalah seturut dengan kesepakatan para pihak sebagaimana yang dimuat dalam perjanjian pembiayaan konsumen nomor: 9018846307/PK/07/12 atas dasar perbuatan wan prestasi yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan demikianhalnya juga terhadap dalil Pemohon Keberatan pada ponit 3 terhadap kerugian imateril merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus.Bpsk/2015/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlandaskan hukum sama sekali sehingga patut untuk ditolak atau diabaikan menurut dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 588K/SIP/1983 Tanggal 2 Mei 1984;

10. Bahwa terhadap sita jaminan yang sebagaimana yang dimuat oleh Pemohon Keberatan dalam Permohonan Keberatan adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak atau diabaikan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati dengan ini Pemohon Keberatan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukit Tinggi dalam dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo hendaknya dalam amar putusannay memuat memuat sebagai berikut:

1. Menerima Dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan telah melakukan perbuatan wan prestasi;
4. Menyatakan penarikan yang dilakukan oleh Termohon Keberatan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang mengaturnya;
5. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bukit Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa untuk menanggapi jawaban Termohon Keberatan maka Pemohon Keberatan telah mengajukan replik pada tanggal 25 September 2015 selengkapanya tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa untuk menanggapi replik Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan telah mengajukan duplik pada tanggal 28 September 2015 selengkapanya tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Salinan Putusan BPSK Nomor: 08/PTS-BPSK/BKT/VIII/2015, tanggal 11 Agustus 2015 (bukti P.1);
2. Foto copy Relas Pemberitahuan tanggal 12 Agustus 2015 Perihal Putusan Perkara Konsumen Nomor: 08/ PTS-BPSK/ BKT/ VIII/ 2015 tanggal 11 Agustus 2015 (Bukti P.2);
3. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 9018846307/PK/07/12 pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 (bukti P.3)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus.Bpsk/2015/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Customer Card atas nama Rahmat Hidayat tanggal 08 Januari 2015 (bukti P.4);
5. Foto copy Tanda Terima Pembayaran No. A 0298726, atas nama Rahmat Hidayat (bukti P.5);
6. Foto copy Aplikasi setoran/ transfer ke Bank Mandiri tanggal 14 Oktober 2014 (bukti P.6);
7. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00015857.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 24 Februari 2015 (bukti P.7);
8. Foto copy Surat Daftar Muatan dari CV Hasrat Samudra Express tanggal Januari 2015 Nomor HSE/JKT/BKT/CARGO/Januari 2015 (bukti P.8);
9. Foto copy Nota Pengangkutan Barang tanggal 24 Mei 2015 (bukti P.9);
10. Foto copy Tanda Terima perbaikan pada Bengkel Usaha Pergaulan tanggal 17 Februari 2013 atas nama Rahmat Hidayat (bukti P.10);
11. Foto mobil objek Pembiayaan dalam keadaan rusak parah (bukti P.11);

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.3 dan P.7 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon Keberatan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Lukman Hakim**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa yang dipersengketakan oleh para pihak adalah terkait sengketa konsumen karena adanya penarikan mobil Rahmat Hidayat oleh PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance Cabang Bukittinggi;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai sopir truk milik Pemohon;
 - Bahwa saksi bekerja semenjak bulan Oktober 2014 sampai dengan Januari 2015 dan kemudian disuruh berhenti karena mobil akan ditarik;
 - Bahwa penarikan mobil tersebut terjadi pada bulan Mei 2015 di daerah Natal, Lampung;
 - Bahwa yang melakukan penarikan adalah pihak PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance;
 - Bahwa trayek mobil tersebut adalah Jakarta dengan membawa Manggis dari Payakumbuh;
 - Bahwa pembayaran mobil tersebut telah dilakukan 25 kali angsuran;
 - Bahwa utang yang harus dibayarkan oleh Pemohon Keberatan adalah lebih kurang 68 juta rupiah;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus.Bpsk/2015/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Pemohon pada bulan Januari 2014 mengalami rusak parah karena kecelakaan;
- Bahwa mobil Pemohon tersebut adalah mobil Light Truck Mitsubishi No. Pol. 9802 LU;
- Bzhwa saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk perjanjian antara Pemohon dengan PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi **Lukman Hakim** tersebut kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi **Bahrizal**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang dipersengketakan oleh para pihak adalah terkait dengan penarikan mobil Rahmat Hidayat oleh PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance Cabang Bukittinggi;
- Bahwa mobil yang ditarik tersebut adalah mobil Light Truck Mitsubishi No. Pol. 9802 LU milik Pemohon Keberatan;
- Bahwa Pemohon masih memiliki hutang kepada PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance;
- Bahwa mobil tersebut di kerdit oleh Pemohon melalui lembaga pembiayaan PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance Cabang Bukittinggi selama lebih kurang 36 bulan mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa mobil tersebut memiliki trayek Jakarta-Bukittinggi dengan biaya transportasi lebih kurang Rp. 5.500.000,00;
- Bahwa mobil tersebut pernah mengalami kecelakaan di Lampung dan diperbaiki di Baso;
- Bahwa mobil Light Truck Mitsubishi No. Pol. 9802 LU telah dua kali dilakukan penarikan, penarikan yang pertama tidak jadi dilakukan karena Pemohon berjanji akan melunasi dan pada penarikan yang kedua baru terjadi penarikan;
- Bahwa mobil tersebut sekarang berada ditangan pihak PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance;
- Bahwa Pemohon merasa dirugikan karena hutang tinggal 3 (tiga) bulan karena tidak dibayar mobil Pemohon ditarik;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi **Bahrizal** tersebut tersebut kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus.Bpsk/2015/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon Keberatan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018846307/PK/07/12 tanggal 25 Juli 2012 (bukti T.1);
2. Foto Copy Akta Jaminan Fidusia No 341 tanggal 5 Februari 2015 (T.2);
3. Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W3.00015857.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 24 Februari 2015 (T.3);
4. Foto copy Customer Card atas nama Rahmat Hidayat tanggal 25 Juni 2015 (bukti T.4);
5. Foto copy Tanda terima Pembayaran Biaya Change Due Date tanggal 23 Januari 2013 (bukti T.5);
6. Foto copy Salinan Putusan Nomor 08/PTS-BPSK/BKT/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 (bukti T.6);

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa selain bukti surat diatas Termohon Keberatan juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Doni yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini timbul karena adanya keberatan dari konsumen karena penarikan mobil Light Truck Mitsubishi No. Pol. 9802 LU dari konsumen;
- Bahwa mobil tersebut ditarik oleh debt collector perseorangan yang ditunjuk oleh perusahaan;
- Bahwa Pemohon memiliki keterkaitan dengan PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance dalam hal kredit pembiayaan mobil;
- Bahwa Pemohon telah 3 (tiga) bulan menunggak dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bekerja di PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa tunggakan terjadi semenjak bulan Maret 2015;
- Bahwa Pemohon keberatan karena Pemohon diwajibkan untuk membayar sebanyak Rp.64.000.000,00 (enam puluh empat juta) rupiah ditambah bunga;
- Bahwa penarikan Light Truck Mitsubishi No. Pol. 9802 LU tersebut dilakukan didaerah lampung;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah Pemohon dan bertemu istri Pemohon untuk mengingatkan membayar tunggakan;
- Bahwa utang keseluruhan Pemohon adalah lebih kurang 70.000.000,00

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus.Bpsk/2015/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan tanggal jatuh tempo pembayaran Pemohon pada PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Doni tersebut Termohon Keberatan dan kuasa Pemohon Keberatan menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan pada tanggal 7 Oktober 2015 telah mengajukan kesimpulan dipersidangan yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti lainnya dan kedua belah pihak mohon diambil putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Keberatan dari Pemohon Keberatan sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut Termohon Keberatan mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Pemohon telah keliru dalam memilih tempat penyelesaian sengketa konsumen dalam perkara a quo karena dalam Pasal 17 Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan nomor: 9018846307/PK/07/12 telah dicantumkan tempat penyelesaian sengketa terkait dengan perjanjian tersebut yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
2. Permohonan Keberatan kabur, melawan hak dan tidak memiliki alasan yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan nomor: 9018846307/PK/07/12;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing eksepsi Termohon Keberatan tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi poin 1 yang menyatakan bahwa Pemohon Keberatan telah keliru dalam memilih tempat penyelesaian konsumen sehingga Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam hal ini tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa Pemohon Keberatan dalam perkara a quo mengajukan keberatan terhadap Putusan BPSK Kota Bukittinggi maka berdasarkan Pasal 56

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus.Bpsk/2015/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka Pemohon keberatan dapat mengajukan keberatan tersebut ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;

Menimbang bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara pengajuan keberatan terhadap putusan badan penyelesaian sengketa konsumen telah menegaskan bahwa Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan oleh Pelaku Usaha dan/ atau konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Rahmat Hidayat (Konsumen) dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi ke Pengadilan Negeri yang berada di tempat kedudukan Pemohon Keberatan;

Menimbang bahwa oleh karena kedudukan hukum konsumen tersebut adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi maka telah tepat kiranya Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Keberatannya ke Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang bahwa terhadap dalil Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa dalam Pasal 17 Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 9018846307/PK/07/12 telah dicantumkan bahwa "Mengenai perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, para pihak memilih yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,", Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 17 Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 9018846307/PK/07/12 merupakan klausul tempat pemilihan penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak terkait dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 9018846307/PK/07/12 yang secara yuridis formal termasuk kedalam materi gugatan perkara perdata umum sedangkan perkara a quo termasuk perkara khusus mengenai sengketa konsumen;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara a quo yang menjadi dasar pengajuan adalah keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi maka secara yuridis formal, Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam perkara a quo memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permohonan keberatan terhadap Putusan BPSK Kota Bukittinggi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri Bukittinggi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus.Bpsk/2015/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian eksepsi poin 1 Termohon Keberatan harus dinyatakan tidak berdasar dan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi poin ke 2 Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa Permohonan Keberatan kabur dan melawan hak dan tidak memiliki alasan yang tepat sebagaimana dimaksud dalam perjanjian akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pemohon Keberatan dalam perkara a quo telah dengan jelas menguraikan bahwa Pemohon Keberatan mengajukan keberatan terhadap Putusan BPSK Kota Bukittinggi Nomor: 08/PTS-BPSK /BKT/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015;

Menimbang bahwa apakah permohonan Keberatan tersebut tidak memiliki dasar ataupun alasan yang tepat, telah masuk kedalam materi pokok perkara, maka eksepsi poin 2 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka eksepsi Termohon Keberatan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang maksud dan tujuan Pemohon Keberatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan Pemohon Keberatan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan keberatan oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang bahwa Para Pihak dapat mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja semenjak menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (vide Pasal 56 ayat 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P.2 yaitu Relas Pemberitahuan Putusan Perkara Konsumen Nomor: 08/PTS-BPSK /BKT/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dan dihubungkan dengan pendaftaran keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan maka keberatan diajukan Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Pemohon Keberatan menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Pemohon Keberatan dalam dalil Permohonannya menyatakan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus.Bpsk/2015/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen (BPSK) Nomor: 08/PTS-BPSK /BKT/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalam amar putusan BPSK Bukittinggi Nomor : 08/ PTS – BPSK/ VIII / 2015, tanggal 11 Agustus 2015 pada **angka 3** tidak menyebutkan Jumlah serta besar angsuran kredit yang diwajibkan kepada Pemohon untuk dilunasi kepada Termohon, sehingga menimbulkan **ketidakjelasan atau ketidakpastian kepada Pemohon Keberatan.**
- Bahwa Pemohon **tidak bersedia membayar denda**, dengan alasan sebagai berikut:
 - Antara Pemohon dan Termohon telah menandatangani Perjanjian Nomor: 9018846307/ PK / 07/ 12;
 - Termohon secara sepihak atau tanpa sepengetahuan Pemohon merobah atau memindahkan tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan pada **angsuran ke – 7 s/d angsuran ke 36, yakni dari tanggal 25 menjadi tanggal 2 disetiap bulannya;**
 - Bahwa selama terjadinya Perubahan tanggal jatuh tempo tersebut, Pemohon sama sekali tidak diberitahu dan tidak ada kesepakatan dengan Termohon;
 - Bahwa dalam Kwitansi Pembayaran Pemohon kepada Termohon pada setiap kali angsuran tidak tertera jumlah denda yang pasti.
 - Bahwa Pemohon dalam hal selama terjadinya masa Penunggakan tersebut tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan dan Informasi denda yang pasti dari Termohon;
- Bahwa dalam amar putusan BPSK Nomor: 08 / PTS – BPSK / VIII / 2015, tanggal 11 Agustus 2015 pada **angka 4**, yang menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000- setiap harinya sejak penyitaan mobil Pemohon sampai Putusan ini dilaksanakan adalah jumlah nominal yang **tidak sebanding** dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon, oleh karena Mobil Pemohon tersebut apabila disewakan kepada orang lain dapat menghasilkan Pendapatan/ hasil orderan setiap harinya paling sedikit **Rp. 500.000.- perhari;**
- Bahwa dalam amar putusan BPSK Nomor: 08/ PTS-BPSK/ VIII/ 2015, tanggal 11 Agustus 2015 pada **angka 5**, yang menolak Pemohon selebihnya, yaitu Ganti Kerugian Inmateril sebesar Rp. 100.000.000 adalah **kurang memenuhi keadilan kepada Konsumen**, oleh karena akibat tindakan sepihak dan sewenang-wenang Termohon dengan menarik

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus.Bpsk/2015/PN.Bkt



secara paksa Mobil Pemohon (Objek Jaminan Pembiayaan) tersebut yang sedang membawa angkutan barang atau buah, secara langsung dan tidak langsung mendatangkan kerugian dengan rusaknya hubungan dagang dan kepercayaan dengan orang yang menggunakan jasa Pengangkutan Mobil Pemohon tersebut, dan akibatnya Pemohon menderita kerugian Immateril sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa Termohon Keberatan telah membantah dalil-dalil Keberatan Pemohon Keberatan sebagaimana tertuang dalam jawaban Termohon Keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Keberatan merupakan Konsumen Pembiayaan Termohon Keberatan dan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sepakat untuk memuat segala ketentuan dan syarat terkait pembiayaan konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor: 9018846307/PK/07/12;
- Bahwa perjanjian pembiayaan konsumen nomor 9018846307/PK/07/12 atas sebuah unit Light Truck Merk Mithsubishi FE- 74 4x2 MT, Jenis Mobil Barang, Tahun Pembuatan 2007, Nomor Rangka: MHMFE74P47K000851, Nomor Mesin: 4D34TC22553, Warna Kuning, Nomor Polisi BA 9802 LU, Masa Tenor 36 Angsuran, Angsuran Awal 25 Juli 2012 sampai dengan 25 Juli 2015;
- Bahwa Pemohon Keberatan sudah **tidak melaksanakan prestasinya terhitung sejak 02 September 2014 sampai dengan saat ini;**
- Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan nomor: 9018846307/PK/07/12 telah memiliki Akta Jaminan Fidusia dengan Nomor register: 341 dibuat dihadapan Notaris Mustangin Sarjana Hukum,. Magister Kenotariatan dan telah memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor: W3.00015857.AH.05.01. Yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Barat;
- Bahwa dalam dalilnya pada point 5.c. dimana Pemohon Keberatan menyatakan jika perubahan tanggal jatuh tempo dilakukan sepihak oleh Termohon Keberatan adalah tidak benar sama sekali, dimana dalam proses perubahan tanggal jatuh tempo dalam formatnya ditandatangani sendiri oleh Pemohon Keberatan dan dibayar sendiri biaya adminstrasinya oleh Pemohon Keberatan dan dapat dilihat dari *customer card* bahwasanya Pemohon Keberatan setelah angsuran ke-7 membayar diatas angsuran tanggal 25;



Menimbang bahwa oleh karena Termohon Keberatan telah membantah dan menolak Keberatan Pemohon Keberatan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, Pemohon Keberatan berkewajiban untuk membuktikan dalil keberatannya dan Termohon Keberatan harus membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil keberatannya Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Lukman Hakim dan Bahrizal, sedangkan Termohon Keberatan telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.6 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Doni;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok Keberatan Pemohon Keberatan tersebut maka secara ex officio Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon Keberatan dalam Angka 1 huruf c telah mendalilkan bahwa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah menandatangani Perjanjian Nomor: 9018846307 / PK/ 07/ 12;

Menimbang bahwa demikian juga halnya dengan Termohon Keberatan yang dalam jawabannya telah menegaskan bahwa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sepakat melakukan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 9018846307/PK/07/12 tanggal 25 Juli 2012;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ada bantahan terkait dengan perjanjian antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan tersebut, dengan demikian Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 9018846307/ PK / 07/ 12 tanggal 25 Juli 2012 tersebut menjadi dasar hubungan hukum yang mengikat antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;

Menimbang bahwa Termohon Keberatan dalam hal ini telah mengajukan bukti T.1 yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018846307/ PK/ 07/ 12 tanggal 25 Juli 2012 dan didalam perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut tercantum klausula tentang tempat penyelesaian sengketa sebagaimana termuat dalam Pasal 17 Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 9018846307/PK/07/12 tanggal 25 Juli 2012;

Menimbang bahwa Pasal 17 Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 9018846307/ PK/ 07/ 12 tanggal 25 Juli 2012 menyebutkan "Mengenai perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, para pihak memilih yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,";

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus.Bpsk/2015/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan *"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum"* dan selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan *"Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa"*;

Menimbang bahwa ketentuan yang termuat dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut memuat kaedah hukum bahwa konsumen dan pelaku usaha dapat memilih penyelesaian sengketa melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dengan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pilihan tempat penyelesaian sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha didasarkan atas pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;

Menimbang bahwa Pemohon Keberatan (konsumen) dan Termohon Keberatan (Pelaku Usaha) dalam hal ini telah terikat dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 9018846307/PK/07/12 tanggal 25 Juli 2012;

Menimbang bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 9018846307/PK/07/12 tersebut baik Pemohon Keberatan (konsumen) dan Termohon Keberatan (Pelaku Usaha) telah menyepakati tempat pemilihan penyelesaian sengketa yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa dengan adanya kesepakatan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 9018846307/PK/07/12 tanggal 25 Juli 2012 tersebut maka baik Pemohon Keberatan (konsumen) dan Termohon Keberatan (Pelaku Usaha) telah sepakat secara sukarela memilih tempat penyelesaian sengketa antara Pemohon Keberatan (konsumen) dan Termohon Keberatan (Pelaku Usaha) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa dengan adanya kesepakatan tempat Pemilihan penyelesaian sengketa tersebut maka BPSK Kota Bukittinggi tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan (konsumen) dan Termohon Keberatan (Pelaku Usaha);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus.Bpsk/2015/PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi Nomor: 08/PTS-BPSK /BKT/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan karenanya haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan (konsumen) dan Termohon Keberatan (Pelaku Usaha) maka Keberatan Pemohon Keberatan yang lain dan selebihnya tidak *relevan* untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena Keberatan Pemohon Keberatan didasarkan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi Nomor: 08/PTS-BPSK /BKT/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 telah dinyatakan dibatalkan maka Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan dari Pemohon Keberatan dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon Keberatan dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, KUHPerdara, RBg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara;

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi Nomor: 08/PTS-BPSK/BKT/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015;
- Menyatakan Keberatan dari Pemohon Keberatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus.Bpsk/2015/PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari **Selasa** tanggal **20 Oktober 2015**, oleh kami **MUHAMMAD IRSYAD, SH.MH**, selaku Hakim Ketua, **ARMANSYAH SIREGAR, SH.MH**, dan **MUNAWWAR HAMIDI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **21 Oktober 2015** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **MUHAMMAD IRSYAD, SH.MH**, selaku Hakim Ketua, **ARMANSYAH SIREGAR, SH.MH**, dan **MUNAWWAR HAMIDI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **IRATNI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan.

Hakim anggota

Hakim Ketua

1. **ARMANSYAH SIREGAR, SH.MH**

MUHAMMAD IRSYAD, SH.MH

2. **MUNAWWAR HAMIDI,SH**

Panitera pengganti

IRATNI

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,00
2. Biaya panggilan	: Rp.	160.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
4. Materai	: Rp.	6.000,00
5. Redaksi	: Rp.	<u>5.000,00</u>
	Rp.	286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus.Bpsk/2015/PN.Bkt